



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Gatot Subroto No. 3. Telp. (0421) 921880 - 921881 Pinrang 91212

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/282/PAUD-DIKMAS/DIKBUD/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, memberikan **Izin Operasional** Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama : **TPA AI - BAROKAH**
Jenis Pendidikan : Tempat Penitipan Anak
Tahun Berdiri : 2017
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Penrang
Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang
Ketua Lembaga : **MUHAMMAD AKBAR, SH**

Untuk menyelenggarakan Tempat Penitipan Anak Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Permohonan Izin Operasional Nomor : 410/227/UPTD.04/2017 tanggal 11 September 2017 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Membuat dan mengirim laporan perkembangan Penyelenggaraan Kelompok Bermain sesuai ketentuan dan menurut model yang telah ditentukan;
3. Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal **12 September 2017** sampai dengan **12 September 2020** dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Ketentuan perundang - Undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat dicabut;
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Pinrang, 12 September 2017
Kepala Dinas

ANDI RUDY, S.Sos

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19611114 198203 1 005